



## **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

[bkpsdm.surabaya.go.id](http://bkpsdm.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

[bkpsdm.surabaya.go.id](http://bkpsdm.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

## Pelayanan Administrasi Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahannya sebagai Kepala Sekolah

No. SK : 000.8.3.2/11185/436.8.4/2023

### Persyaratan

1. Surat usul / pengantar dari SKPD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah mengusulkan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang ditujukan ke Walikota dan didisposisi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Usulan yang diterima dilakukan pengkajian dan membuat konsep Surat Keputusan pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
3. Konsep Surat Keputusan diteliti oleh Baperjakat/Tim Pertimbangan dan Penilai Kinerja ASN dan diteruskan sampai ke Walikota untuk ditandatangani.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan updating data di SDM serta mengirimkan Surat Keputusan tersebut ke Perangkat Daerah.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

Instagram (@bkpsdmsurabaya); Helpdesk (082244111345); sahabatasn di [sdm.surabaya.go.id](http://sdm.surabaya.go.id);  
[sapawarga.surabaya.go.id](http://sapawarga.surabaya.go.id);